

# **PROFIL USAHA SALON KECANTIKAN DI KOTA PADANG**

## **SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Program Diploma Empat (D4)  
Pada Jurusan Kesejahteraan Keluarga  
Universitas Negeri Padang*



**OLEH :**

**NOVLIARNI**  
**2007/090816**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN  
JURUSAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2013**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PROFIL USAHA SALON KECANTIKAN DI KOTA PADANG**

**Nama** : Noviarni  
**NIM/TM** : 90816/2007  
**Program Studi** : Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan  
**Jurusan** : Kesejahteraan Keluarga  
**Fakultas** : Teknik

Padang, Mei 2013

**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I,**



Dra. Rahmiati, M.Pd

NIP. 19620904 198703 2 003

**Pembimbing II,**



Dr. Yuliana, SP, M.Si

NIP. 19700727 199703 2 003

**Mengetahui,**

**Ketua Jurusan Kesejahteraan Keluarga**

**Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang**



Dra. Ernawati, M.Pd

NIP. 19610618 198903 2 002

**PENGESAHAN**

**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Pengaji Skripsi**

**Program Studi Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan**

**Jurusan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik**

**Universitas Negeri Padang**


**Judul : Profil Usaha Salon Kecantikan Di Kota Padang**  
**Nama : Noviarni**  
**NIM/TM : 90816/2007**  
**Program Studi : Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan**  
**Jurusan : Kesejahteraan Keluarga**  
**Fakultas : Teknik**

**Padang, Mei 2013**

**Tim Pengaji**

	<b>Nama</b>
1. Ketua	: Dra. Rahmiati, M.Pd.
2. Sekretaris	: Dr. Yuliana, SP, M.Si.
3. Anggota	: Dra. Yusmar Emmy Katin, M.Pd.
4. Anggota	: Dra. Rostamailis, M.Pd.
5. Anggota	: Dra. Hayatunnufus, M.Pd.

**Tanda Tangan**





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
FAKULTAS TEKNIK  
**JURUSAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
Jl. Prof Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang 25171  
Telp.(0751)7051186 FT:(0751) 7055644, 445118 Fax 7055644  
e-mail : kkft\_unp@yahoo.co.id

**TÜV CERT**  
Certified Management System  
DIN EN ISO 9001:2008  
Cert.No. 01.100 080042

### SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novliarni  
NIM/TM : 90816/2007  
Program Studi : D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan  
Jurusian : Kesejahteraan Keluarga  
Fakultas : Teknik

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul : Profil Usaha Salon Kecantikan Di Kota Padang. Adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun di masyarakat negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui,  
Ketua Jurusan KK FT UNP

Dra. Ernawati, M.Pd  
NIP.19610618 198903 2 002

Saya yang menyatakan,



Novliarni

## **ABSTRAK**

### **Novliarni, 2013 : Profil Usaha Salon Kecantikan di Kota Padang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan adanya keluhan-keluhan dan kekecewaan pelanggan salon kecantikan terkait dengan tidak lengkapnya pelayanan yang diberikan, tidak sesuaiya standar pelayanan yang diberikan oleh personil usaha karena kurangnya keahlian SDM salon kecantikan dan permasalahan kelayakan bangunan, air bersih dan kelengkapan peralatan salon kecantikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis profil usaha salon kecantikan berklasifikasi madya yang ada di Kota Padang dari jenis pelayanana yang diberikan, kualitas SDM serta sarana dan prasarana usaha salon kecantikan di Kota Padang.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dari penelitian adalah seluruh salon kecantikan di Kota Padang, yang berjumlah 20 salon kecantikan, sedangkan sampel merupakan salon kecantikan berklasifikasi madya yang ada di Kota Padang yang berjumlah 10 salon kecantikan dengan personil salon kecantikan berjumlah 92 orang. Sebanyak 30 orang dijadikan sampel ujicoba penelitian dan sisanya 62 orang dijadikan sampel penelitian. Skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur adalah dengan skala Guttman dan skala likert.

Berdasarkan hasil penelitian profil usaha salon kecantikan di Kota Padang berdasarkan jenis pelayanan tata kecantikan kulit tidak ada satupun salon kecantikan yang dapat memenuhi 13 standar pelayanan, sedangkan pada pelayanan tata kecantikan rambut terdapat 10% usaha salon kecantikan yang memenuhi 9 standar pelayanan yang ditetapkan untuk usaha salon kecantikan berklasifikasi madya. Kualitas SDM pada penguasaan kompetensi keahlian dibidang tata kecantikan diperoleh data bahwa personil usaha salon kecantikan 52% berpendidikan terakhir SMA/SMK umum, 53% tidak pernah mengikuti kursus tata kecantikan sedangkan dari 47% yang pernah mengikuti kursus tata kecantikan, 51% hanya mengikuti kursus non formal. Kepribadian sesuai etika profesi diperoleh skor 71% dengan kategori sedang, untuk penampilan dan kebersihan pribadi diperoleh skor 64% dengan kategori kurang. Sarana dan prasarana salon kecantikan, pada bangunan salon kecantikan terdapat 10% usaha salon kecantikan yang memenuhi 6 standar bangunan usaha salon kecantikan yang ideal, 30% usaha salon kecantikan memenuhi 6 standar air bersih dan 30% usaha salon kecantikan memenuhi 8 standar peralatan kerja yang digunakan usaha salon kecantikan.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**Profil Usaha Salon Kecantikan Di Kota Padang**" dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan jenjang Program Diploma IV (D4), pada Program Studi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs.H.Ganefri. M.Pd, Ph.D selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
2. Ibu Dra.Ernawati. M.Pd, selaku Ketua Juruasan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang
3. Ibu Dra. Rahmiati. M.Pd, selaku dosen pembimbing I dan Dr. Yuliana. S.P, M.Si selaku dosen pembimbing II, yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya kepada penulis
4. Seluruh staf dosen program Diploma IV (D4) Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan yang membimbing dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis semenjak masuk perguruan tinggi ini.
5. Bapak/ibuk Pimpinan beserta staf Karyawan/i usaha salon kecantikan di Kota Padang, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan data yang dibutuhkan penulis.
6. Ayahanda Amir Amri, Ibunda Nur Asriah, kakak dan adik – adik yang selalu medo'a kan dan memberikan semangat serta motivasinya kepada penulis.
7. Kakak sepupuku Asriannur, AMd dan keluargayang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

8. Dito Darul Ikhsan (My lovely) yang selalu memotivasi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Sri handayani (Teman seperjuangan), Muharika dewi dan Wawan Erizona (teman yang selalu memotivasi).
10. Seluruh personil Salon dan Spa yang telah banyak membantu dan memotivasi.

Penulis berdoa semoga bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik nantinya. Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis harapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Padang, Mei 2013

Penulis.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iv
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	vi
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan masalah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II. KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian teori ... .....	12
1. Profil Usaha Salon Kecantikan .....	12
B. Kerangka Konseptual.....	37
C. Pertanyaan Penelitian.....	39
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis penelitian.....	40
B. Populasi dan Sampel.....	40
C. Defenisi Operasional .....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian...	46
F. Analisis Uji Coba Instrumen.....	48
G. Teknik Analisis Data .....	52
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN</b>	
A. Deskripsi Data.....	54
1. Jenis Pelayanan yang Diberikan .....	54
2. Sumber Daya Manusia (SDM).....	60
3. Sarana dan prasarana salon kecantikan.....	67
B. Pembahasan.....	73
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	81
<b>LAMPIRAN.....</b>	83

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Klasifikasi Usaha Salon Kecantikan .....	4
2. Usaha Salon Kecantikan di Kota Padang.....	41
3. Usaha Salon Kecantikan klasifikasi madya Di Kota Padang....	42
4. Sample Penelitian ( Personil Usaha Salon Kecantikan) .....	42
5. Skala Likert.....	47
6. Kisi-Kisi Instrument Penelitian.....	48
7. Analisis Hasil Validitas Instrumen.....	51
8. Skala Nilai .....	53
9. Deskripsi Jenis Pelayanan Tata Kecantikan Kulit.....	55
10. Deskripsi Jenis Pelayanan Tata Kecantikan Rambut.....	58
11. Deskripsi Pendidikan Terakhir Personil Usaha Salon Kecantikan .	60
12. Deskripsi kursus tata kecantikan yang pernah diikuti Personil Usaha Salon Kecantikan .....	61
13. Deskripsi status kursus yang pernah diikuti Personil Usaha Salon Kecantikan .....	62
14. Pengkategorian Kualitas SDM dengan Sub Indikator Etika Profesi sebagai penata kecantikan .....	63
15. Pengkategorian Kualitas SDM dengan Sub Indikator penampilan dan kebersihan pribadi penata kecantikan .....	65
16.Deskripsi sarana dan prasarana Usaha Salon Kecantikan.....	67
17. Deskripsi air bersih Usaha Salon Kecantikan .....	70
18. Deskripsi peralatan kerja Usaha Salon Kecantikan .....	72

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Kerangka konseptual .....	38
2. Histogram kategori pencapaian sub indikator kepribadian sesuai etika profesi.....	64
3. Histogram kategori pencapaian sub indikator penampilan kebersihan pribadi .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Angket Penelitian Untuk Pimpinan.....	83
2. Angket Penelitian Untuk karyawan.....	88
3. Analisis Data Uji Coba Instrumen Penelitian.....	91
4. Rangkuman Data Validitas Uji Coba Instrument .....	92
5. Hasil Uji Reliabelitas.....	93
6. Perhitungan Presisi Sample Uji Coba Penelitian.....	94
7. Hasil Analisis Data Penelitian.....	95
8. Statistik Hasil Penelitian.....	102

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Seiring dengan berkembangnya zaman maka dunia usaha dan industri juga mengalami kemajuan yang semakin pesat, salah satunya adalah usaha salon kecantikan. Berkembangnya usaha ini di dukung oleh pesatnya kemajuan mode dan fashion baik lokal maupun internasional yang secara tidak langsung membawa kemajuan dalam dunia kecantikan.

Usaha salon kecantikan merupakan salah satu usaha kecantikan yang mandiri, maju dan berdaya guna bagi masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini munculnya usaha-usaha salon kecantikan terus mengalami peningkatan, terbukti dengan data yang diperoleh dari hasil Penelitian Komoditi Produk Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Sumatera Barat tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi UNP yang menyatakan bahwa usaha salon kecantikan merupakan salah satu usaha jasa yang memiliki kriteria dan memenuhi syarat sebagai usaha unggulan untuk daerah Padang Sumatera Barat, (Penelitian Program KPJU, Sumbar: 2012).

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan bagian Humas Kantor Pengurusan Perizinan Terpadu Kota Padang menyatakan bahwa di Kota Padang usaha salon kecantikan totalnya telah mencapai angka yang lebih dari seratus (Kantor P2T Kota Padang, 2012). Berdasarkan data yang diuraikan di

atas membuktikan bahwa usaha salon kecantikan yang ada di Kota Padang pada saat sekarang ini telah menjadi salah satu peluang bisnis yang banyak diminati para wirausaha di Kota Padang.

Maraknya usaha salon kecantikan di Kota Padang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dari masyarakat khususnya wanita, ibu-ibu rumah tangga dan remaja putri, berkaitan dengan keinginan mereka untuk dapat tampil lebih cantik pada setiap kesempatan. Besarnya kebutuhan inilah yang membuat para wirausaha menangkap peluang bisnis bidang kecantikan dengan mendirikan salon kecantikan dengan berbagai jenis dan kategori sesuai dengan modal yang dimiliki.

Usaha salon kecantikan menurut Melcalf (2010:73) adalah “tempat yang khusus merawat dan merias semua bagian tubuh dengan mempergunakan alat-alat kecantikan dan bahan-bahan kosmetik yang ditangani oleh para ahli kecantikan”. Selanjutnya Nilawati (2010:59) menjelaskan bahwa “usaha salon kecantikan merupakan usaha jasa yang berkaitan dengan pelayanan perawatan dan penataan kecantikan seperti perawatan kulit, rambut, *menicure* dan *pedicure* (perawatan tangan dan kaki)”.

Perkembangan usaha salon kecantikan yang ada di Kota Padang yang semakin pesat, seharusnya diiringi dengan adanya standar dan kualifikasi pelayanan yang jelas dari usaha salon kecantikan melalui koordinasi dari pihak-pihak yang terkait sebagai pengawas dan pengelola dari pelaksanaan kegiatan pada salon kecantikan. Hal ini dikarenakan kegiatan pelayanan yang dilakukan pada usaha ini berkaitan langsung dengan manusia, oleh karena itu

harus dilakukan dengan benar dan profesional agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan pelanggan.

Standar pelaksanaan kegiatan pada usaha salon kecantikan di Indonesia diatur sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK. 01.01/B1.4/4051/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2011 mengenai penyelenggaraan usaha salon kecantikan yang berisikan tentang ruang kegiatan usaha kecantikan berkenaan dengan Jenis pelayanan yang diberikan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan sarana prasarana dalam usaha salon kecantikan.

Diatur dan dikeluarkannya Permenkes ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam penyelenggaraan salon kecantikan agar pihak-pihak yang terkait memahami kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka melindungi masyarakat terhadap pemakaian kosmetik dan alat kecantikan yang ada pada salon kecantikan. Peraturan ini memuat pedoman penyelenggaraan kegiatan pada salon kecantikan sesuai dengan klasifikasi (tipe) dari salon kecantikan, yaitu tipe pratama, tipe madya dan tipe utama.

Klasifikasi salon kecantikan dikelompokkan sesuai dengan kepemilikan fasilitas minimal yang dimiliki oleh salon kecantikan. Sesuai dengan Permenkes yang disebutkan diatas, maka klasifikasi usaha salon kecantikan secara garis besar dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 : Klasifikasi Usaha Salon Kecantikan Berdasarkan Kepemilikan Fasilitas Minimal Usaha Salon Kecantikan**

Klasifikasi Usaha Salon Kecantikan	Fasilitas Minimal yang Harus Dimiliki		
	Luas Bangunan	Kursi Perawatan Rambut	Tempat Tidur Perawatan Kulit
Pratama	Minimal 9 m <sup>2</sup>	2 buah	1 buah
Madya	Minimal 30 m <sup>2</sup>	4 buah	2 buah
Utama	Minimal 50 m <sup>2</sup>	6 buah	3 buah

*Sumber : Permenkes 2011 Nomor HK. 01.01/B1.4/4051/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan*

Berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari kantor P2T Kota Padang menyatakan bahwa usaha salon kecantikan yang ada di Kota Padang paling banyak memiliki klasifikasi madya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas.

Salon kecantikan dengan klasifikasi madya adalah usaha salon kecantikan tipe menengah yang dapat memberikan jasa pelayanan berupa jasa tata kecantikan kulit dan rambut yang memiliki batasan dan kewenangan tertentu sesuai dengan pedoman penyelenggaraan usaha salon kecantikan (Permenkes, 2011). Batasan yang dimaksudkan diantaranya berkaitan dengan jenis pelayanan, kualitas SDM, dan kelengkapan sarana dan prasarana.

Jenis pelayanan yang diberikan secara garis besar adalah pelayanan kecantikan kulit dan pelayanan kecantikan rambut, yang dapat dikerjakan oleh pekerja salon kecantikan sesuai dengan tingkat keahliannya. Hal ini bertujuan agar tindakan pelayanan yang dilakukan tidak melewati batas dan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan (Nilawati, 2010).

Jenis pelayanan tata kecantikan kulit dan rambut yang dapat diberikan oleh salon kecantikan klasifikasi madya adalah:

Pelayanan kecantikan kulit; (1) Merawat kulit wajah bermasalah secara manual (komedo, jerawat, pigmentasi, dan kulit kering atau menua), (2) Merias Wajah (*make up*), (3) Perawatan Tangan

(*Menicure*) dan perawatan kaki (*pedicure*), (4) Menghilangkan bulu-bulu tubuh, (5) Perawatan badan (*body massage*), (6) Penambahan bulu mata. Sedangkan jenis pelayanan untuk tata kecantikan rambut adalah (1) Pencucian dan perawatan kulit kepala atau rambut, (2) Pemangkasan rambut, (3) Pengeringan rambut desain, (4) Penataan rambut, (5) Pewarnaan Desain dengan pemucatan, (6) Pelurusan dan pengeringan rambut, (7) Perawatan rambut dengan kelaian ringan antara lain kebotakan ringan, ketombe dan kerontokan (Permenkes, 2011).

Sedangkan kualitas SDM atau ketenagaan yang ditentukan untuk melayani pelanggan dalam usaha salon kecantikan dengan klasifikasi madya adalah dengan penata kecantikan kulit (*beautician*) dan penata kecantikan rambut (*stylist*) tingkat menengah. Hal ini tentunya berdasarkan ketentuan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kompetensi. Memiliki sertifikat keahlian tata kecantikan yang diakui oleh pemerintah baik formal maupun non formal, berbadan sehat, menerapkan etika profesi (ramah, sopan santun, percaya diri dan disiplin) serta berpakaian bersih dan rapi (Permenkes 2011).

Adanya pedoman dalam menyelenggarakan sebuah salon kecantikan adalah usaha dari pemerintah untuk melindungi masyarakat yang menjadi pelanggan dari salon kecantikan dalam mendapatkan pelayanan yang baik, aman dan nyaman dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dan tidak hanya memperhatikan kecantikan dari penampilan saja. Oleh karena itu penerapan peraturan pemerintah ini patut untuk diperhatikan.

Namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada pertengahan Juli 2012 dan didukung oleh pengalaman peneliti dalam industri kecantikan, ditemukan beberapa fakta yang berkaitan dengan belum lengkapnya jenis pelayanan yang diberikan salon kecantikan sesuai klasifikasinya, rendahnya kualitas SDM dan kurangnya sarana dan prasarana usaha salon kecantikan.

Seperti adanya keluhan masyarakat mengenai belum standarnya jenis pelayanan yang diberikan seperti: kurang lengkapnya jenis pelayanan yang disediakan salon kecantikan seperti pelayanan perawatan kulit yang tidak dilengkapi dengan pelayanan kulit wajah menua (berkeriput) dan berpigmentasi. Dalam pelayanan tata kecantikan rambut ditemui keluhan mengenai belum lengkapnya pelayanan salon kecantikan seperti tidak tersedianya pelayanan pengeringan desain, atau pewarnaan rambut desain yang harusnya disediakan oleh salon kecantikan berklasifikasi madya sehingga sering membuat pelanggan sering merasa kecewa dan merasa kurang puas.

Permasalahan lain berkaitan dengan kualitas (SDM) atau ketenagaan, berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan usaha salon kecantikan menyatakan bahwa latar belakang pendidikan yang dimiliki pengusaha atau karyawan usaha salon kecantikan banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasainya, hal ini mengakibatkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan sehingga karyawan memiliki kemampuan yang terbatas. Terkait hal tersebut sering muncul kasus-kasus kesalahan atau kegagalan dalam melaksanakan pelayanan perawatan kulit wajah yang menyebabkan kulit wajah menjadi berjerawat setelah dirawat.

Berdasarkan pernyataan beberapa pelanggan yang merasa kurang nyaman dengan sopan santun pekerja salon kecantikan karena kurangnya kebersihan pribadi seperti kuku, bau mulut dan bau badan serta pakaian yang dikenakan pekerja salon kecantikan. Permasalahan lainnya yaitu terjadi kesalahan dalam melaksanakan pemangkasan rambut yang kurang sesuai

dengan model yang diinginkan serta keluhan yang berkenaan dengan tidak puasnya pelanggan dengan rendahnya pengetahuan pekerja salon kecantikan berkaitan dengan ilmu tata kecantikan.

Selanjutnya keluhan mengenai sarana dan prasana pada usaha salon kecantikan belum memiliki standar terutama kualitas bangunan yang belum memadai. Tidak terpisahnya antara ruangan perawatan dan penataan yang mengakibatkan kenyamanan pelanggan terganggu, umumnya salon kecantikan hanya memisahkan ruangan dengan sekat atau gorden. Beberapa usaha salon kecantikan di Kota Padang masih ada yang memiliki peralatan dan prasarana yang kurang lengkap dan belum memadai untuk digunakan. Rendahnya kualitas air bersih yang merupakan faktor pemicu penyebab ketombe dan jerawat bahkan setelah rambut dan wajah dirawat.

Berdasarkan pengamatan, peneliti mengetahui sebagian besar salon kecantikan yang ada di Kota Padang memiliki kualitas air bersih yang buruk. Tidak memiliki sarana perlindungan dan keselamatan kerja baik bagi pelanggan maupun pekerja salon kecantikan seperti alat pemadam kebakaran dan kotak P3K (Perlindungan Pertama Pada Kecelakaan) yang dapat bermanfaat pada suatu kecelakaan yang mungkin saja dapat terjadi sewaktu-waktu.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Profil Usaha Salon Kecantikan di Kota Padang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas maka dapat diuraikan identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sering terjadi kekecewaan pelanggan karena tidak lengkapnya jenis pelayanan yang disediakan salon kecantikan yang berklasifikasi madya.
2. Pelaksanaan pelayanan perawatan yang belum sesuai dengan standar operasional prosedur kerja karena rendahnya kualitas SDM.
3. Latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan tidak memiliki ijazah dibidang kecantikan baik formal maupun non formal sehingga kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki SDM salon kecantikan.
4. Sebagian pelanggan merasa tidak nyaman dengan sopan santun (tingkah laku), kebersihan pribadi serta cara berpakaian pekerja salon kecantikan.
5. Keluhan yang berkenaan dengan tidak puasnya pelanggan dengan kurangnya pengetahuan pekerja salon kecantikan berkaitan dengan ilmu tata kecantikan.
6. Kurangnya kelayakan bangunan dan tata ruang salon kecantikan
7. Rendahnya kualitas air bersih pada salon kecantikan
8. Tidak memiliki sarana perlindungan dan keselamatan kerja yang baik.

### C. Batasan Masalah

Dari banyaknya masalah yang diungkapkan dalam identifikasi masalah, mengingat keterbatasan kemampuan dari peneliti sendiri maka penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai profil usaha salon kecantikan tingkat menengah di Kota Padang yang dianalisis dari :

1. Jenis-jenis pelayanan yang diberikan salon kecantikan berdasarkan pelayanan
  - (a) Tata Kecantikan Kulit (b) Tata Kecantikan Rambut.

2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada salon kecantikan yang dinilai berdasarkan: (a) Penguasaan kompetensi keahlian dibidang tata kecantikan, (b) Kepribadian sesuai etika profesi pekerja salon kecantikan (c) Penampilan dan kebersihan pribadi dan pakaian.
3. Sarana dan prasarana yang ada pada salon kecantikan yang dinilai berdasarkan kualitas: (a) Bangunan, (b) Air bersih, (c) Peralatan kerja.

#### **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat ada dalam penelitian ini adalah

1. Apa sajakah jenis-jenis pelayanan yang diberikan salon kecantikan tingkat menengah dalam hal pelayanan (a) Tata Kecantikan Kulit dan (b) Tata Kecantikan Rambut?
2. Bagaimanakah kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada salon kecantikan tingkat menengah yang dinilai berdasarkan: (a) Penguasaan kompetensi keahlian dibidang tata kecantikan, (b) Kepribadian atau etika profesi pekerja salon kecantikan (c) Penampilan dan kebersihan pribadi dan pakaian?
3. Bagaimanakah sarana dan prasarana yang ada pada salon kecantikan tingkat menengah yang dinilai berdasarkan kualitas: (a) Bangunan, (b) Air bersih (c) Peralatan kerja.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk "Mendeskripsikan tentang profil usaha salon kecantikan tingkat menengah di Kota Padang yang dianalisis dari :

1. Jenis pelayanan yang diberikan salon kecantikan meliputi pelayanan (a) Tata Kecantikan Kulit dan (b) Tata Kecantikan Rambut
2. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada salon kecantikan yang dinilai berdasarkan: (a) Penguasaan kompetensi keahlian dibidang tata kecantikan, (b) Kepribadian atau etika profesi pekerja salon kecantikan dan (c) Penampilan dan kebersihan pribadi dan pakaian
3. Sarana dan prasarana yang ada pada salon kecantikan yang dinilai berdasarkan kualitas: (a) Bangunan, (b) Air bersih dan (c) Peralatan kerja

#### **F. Manfaat Penelitian**

Agar penelitian ini lebih bermakna maka diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan seperti :

1. Bagi program studi D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, sebagai bahan masukan dalam hal kecocokan dan keselarasan antara ilmu pengetahuan yang diberikan kepada mahasiswa dengan kenyataan pada industri kecantikan.
2. Bagi pihak usaha salon kecantikan, dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan yang ada pada perusahaan untuk upaya perbaikan kualitas pelayanan dimasa yang akan datang.
3. Bagi mahasiswa prodi D4 Pendidikan TRK, dapat menjadi bahan acuan dalam menekuni usaha bidang jasa kecantikan sehingga mampu bersaing dalam industri jasa kecantikan nantinya.
4. Bagi peneliti lainnya, sebagai salah satu pedoman dan acuan untuk melaksanakan penelitian dengan kajian ilmu pengetahuan bidang tata kecantikan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Profil Usaha Salon Kecantikan**

###### **a. Pengertian Profil**

Kata profil berasal dari bahasa Italia yaitu *profile* atau *profilare* yang berarti gambaran atau garis besar. Pengertian kata profil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sketsa, gambaran, yang mengandung fakta atau iktisar tertentu (KBBI.2012).

Peter (1991:150) menjelaskan bahwa profil adalah “Wajah, gambaran, lukisan dan dapat juga berarti riwayat singkat”. Sedangkan menurut Sugono (1991:134) menyatakan “kata profil berarti tampang atau raut muka”. Pengertian lain dari profil adalah “Identitas dari individu atau organisasi yang memberikan informasi kepada yang membutuhkan, dengan maksud untuk mengenali, memahami, dan mempelajari individu atau organisasi tersebut”, (Irwanuddin,2009).

Berdasarkan teori-teori mengenai pengertian profil yang telah diungkapkan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian kata profil adalah gambaran tentang identitas dari individu maupun organisasi yang memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan yang mengandung fakta dan kebenaran berdasarkan keadaan. Sedangkan profil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gambaran tentang identitas dari usaha salon kecantikan yang ada di kota Padang yang memberikan

informasi yang mengandung fakta dan kebenaran berdasarkan keadaan salon kecantikan tersebut.

**b. Usaha Salon Kecantikan**

Usaha salon kecantikan merupakan jenis usaha yang pada umumnya berskala kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang integral dalam dunia usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi, dan peranan yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya, yang memiliki kriteria kekayaan usaha kurang dari Rp. 200.000.000,- (Inpres No.10 tahun 1998).

Salah satu yang menyebabkan menjamurnya usaha salon kecantikan ini adalah perkembangan yang cukup pesat dalam bidang kecantikan yang dipengaruhi oleh perkembangan pendidikan, sarana informasi dan teknologi. Prospek pasar yang potensial dan kebutuhan yang tinggi akan kecantikan menjadikan usaha salon kecantikan memiliki daya tarik yang tinggi bagi masyarakat.

Anastasia (2009:33) mengungkapkan “usaha salon kecantikan merupakan usaha dalam bidang jasa kecantikan dan merupakan sebagai tempat proses perawatan tubuh yang dirasakan sangat bermanfaat dalam menjaga dan mengembalikan vitalitas hidup.

Usaha salon kecantikan menurut Melcalf, (2010:73) adalah “tempat yang khusus merawat dan merias semua bagian tubuh

dengan mempergunakan alat-alat kecantikan dan bahan-bahan kosmetik yang di tangani oleh para ahli kecantikan”

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa usaha salon kecantikan merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan bidang kecantikan yang menyediakan fasilitas dan pelayanan yang bertujuan untuk merawat, mempertahankan, menambah kecantikan tubuh serta mengembalikan kesegaran dan keindahan tubuh seseorang dengan menggunakan alat dan bahan kosmetik yang dikerjakan oleh ahli kecantikan.

**c. Klasifikasi Salon Kecantikan**

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2011) dalam Peraturan Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK. 01.01/B1.4/4051/2011 menyatakan bahwa:

Salon kecantikan adalah fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetika secara manual, pemeliharaan kesehatan khusus kulit dan rambut tanpa bantuan medis (*preoperatif*), dan pelayanan kecantikan dengan kosmetika riasan (*dekoratif*) yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Terkait dengan peraturan Kementerian Kesehatan RI (2011) tersebut diatas perlu diketahui oleh pengusaha salon kecantikan tentang hal – hal yang berhubungan dengan pelayanan secara umum terhadap para pelanggan, Menurut Tilaar (1989:2) bentuk – bentuk jasa pelayanan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga etika jabatan artinya setiap langkah yang akan dilakukan dalam proses pemberian jasa pada pelanggan haruslah memenuhi peraturan yang dipatuhi seerti, sikap, kelakuan, dan perbuatan yang dipatuhi serta moralnya dalam profesi.
2. Mematuhi peraturan profesi dalam bidang tata kecantikan (rambut atau kulit) yakni berupa tingkah laku, sopan santun, baik dengan atasan maupun terhadap pelanggan.
3. Harus memperhatikan dan menjaga kebersihan (hygiene dan sanitasi) dalam arti yang luas, menjaga kebersihan pribadi, member kesan menyenangkan baik kondisi ruangan, peralatan bahan – bahan kosmetik
4. Mengatur tata letak ruang yang efektif dan efisien dan memperhatikan tata alir bahan dengan tepat sehingga pelayanan terhadap pelanggan tidak terganggu
5. Memberi pelayanan terhadap pelanggan semaksimal mungkin seperti menyapa pelanggan dengan ramah, menanyakan keinginannya, berbicara dengan tenang dan sopan, mendengar pembicaraan pelanggan dengan penuh perhatian dan memberikan informasi yang jelas
6. Selalu memenuhi janji dan memenuhi kewajiban
7. melayani pelanggan dengan penuh perhatian dan memuaskannya, menanyakan apa iya puas atau tidak
8. Menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan karena pelanggan merupakan unsur penting dalam menjalankan suatu usaha
9. Mendengarkan pelanggan sampai pintu bila pelanggan sudah selesai melakukan proses tata kecantikan dengan ucapan terima kasih dan mengajak agar tetap mau memakai jasa kita selanjutnya

Selanjutnya dinyatakan bahwa pelayanan yang dapat dilakukan oleh salon kecantikan ditentukan berdasarkan klasifikasi/tingkatan atau tipe dari salon kecantikan itu sendiri. Pengklasifikasian suatu salon kecantikan didasarkan pada kepemilikan fasilitas minimal dari usaha tersebut. Di Indonesia

klasifikasi salon kecantikan dibedakan menjadi tiga klasifikasi pratama, madya dan utama.

Pembagian dari klasifikasi salon kecantikan ini betujuan untuk menentukan wewenang dan tanggungjawab dari tugas yang dapat dilakukan oleh setiap salon kecantikan. Klasifikasi salon kecantikan dapat dibedakan sebagai berikut ;

a) Salon kecantikan klasifikasi Pratama

Salon kecantikan ini memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan perawatan kulit wajah kepada pelanggan sampai batas penggunaan alat manual tanpa menggunakan teknologi listrik. Pelaksanakan pelayanan rias wajah sehari-hari pagi dan malam, melaksanakan perawatan kuku tangan dan kaki secara manual. Sedangkan untuk kecantikan rambut hanya pada batas kewenang mencuci rambut, merawat kulit kepala dan rambut tidak bermasalah dan melaksanaan penataan rambut *hair piece*.

b) Salon kecantikan klasifikasi Madya

Pada klasifikasi Madya ini salon kecantikan memiliki wewenang pada pelayanan jasa kecantikan kulit pada batas merawat kulit berpigmentasi, berkomedo, kering dan kasar secara manual, melaksanakan rias wajah cikatrik dan geriatrik dan rias wajah panggung, melaksanakan tindakan depilasi (menghilangkan bulu badan) dan penambahan bulu mata. Sedangkan pelayanan jasa untuk kecantikan rambut dalam batas wewenang memangkas rambut,

mengeritingkan rambut desain, pengecatan rambut desain dan menata rambut dan merias rambut dengan cemara.

c) Salon kecantikan klasifikasi Utama

Klasifikasi salon kecantikan Utama memiliki wewenang dalam pelayanan kecantikan rambut dalam batas merawat kulit wajah bermasalah dengan menggunakan teknologi (alat elektrik) dan manual, merias wajah foto, film, karakter dan fantasi, merawat badan dengan menggunakan teknologi dan manual. Sedangkan untuk pelayanan jasa kecantikan rambut batasan wewenang salon tipe utama ini adalah menata sanggul daerah, menata rambut modern, pemangkasan desain, menata rambut desain, mengeriting desain dan mempratata dan menata rambut desain (Permenkes, 2011).

Menilai pengklasifikasian salon kecantikan didakukan berdasarkan ketentuan fasilitas minimal yang harus dimiliki oleh sebuah salon kecantikan. Hal ini berdasarkan pada keputusan Permenkes tahun 2011 sebagai berikut :

- a) Salon Kecantikan klasifikasi Pratama adalah salon yang memiliki fasilitas luas bangunan minimal  $9\text{ m}^2$ , memiliki kursi perawatan perawatan rambut 2 dan memiliki tempat tidur perawatan kulit 1 buah
- b) Salon kecantikan klasifikasi Madya adalah salon kecantikan yang memiliki fasilitas luas bangunan minimal  $30\text{ m}^2$ , memiliki kursi perawatan rambut minimal 4 dan memiliki tempat tidur perawatan kulit minimal 2 buah

- c) Salon kecantikan klasifikasi Utama adalah salon kecantikan yang memiliki fasilitas luas bangunan minimal 50 m<sup>2</sup>, memiliki kursi perawatan rambut minimal 6 dan memiliki tempat tidur perawatan kulit minimal 3 buah

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki sebuah usaha salon kecantikan maka dapat diklasifikasikan salon kecantikan yang dibedakan menjadi pratama, madya dan utama, kemudian wewenang pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dibedakan sesuai klasifikasi salon tersebut. Semakin sedikit atau minimal fasilitas yang dimiliki suatu salon kecantikan semakin rendah tipe (kategori) salon kecantikan dan akan minimal wewenang dan pelayanan yang dapat diberikan oleh salon tersebut kepada pelanggan. Semakin besar fasilitas yang dimiliki oleh suatu salon kecantikan akan semakin besar wewenang pelayanan yang dapat diberikannya kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan informasi melalui Kantor P2T yang ada di Kota Padang, bahwa salon kecantikan yang ada di Kota Padang 70% merupakan salon kecantikan dengan klasifikasi madya atau disebut juga dengan salon kecantikan tingkat menengah, dengan ciri mengacu kepada kepemilikan fasilitas minimal yang harus dimiliki oleh sebuah salon kecantikan (P2T, Kota Padang, 2012). Data ini bertujuan untuk menentukan jumlah populasi yang akan diteliti dalam penelitian.

Lebih lanjut dalam bab II peraturan Dirjen terkait pedoman penyelenggaraan usaha salon kecantikan menjelaskan bahwa, salon

kecantikan tipe madya merupakan salon kecantikan tingkat menengah yang dalam menjalankan usahanya memiliki fasilitas minimal bangunan seluas  $30\text{ m}^2$ , memiliki 4 buah kursi penyampoan untuk perawatan rambut, 2 buah tempat tidur sebagai tempat perawatan kulit (*massage bad*), memiliki 1 buah wastafel, memiliki 1 buah toilet.

Agar pelayanan yang baik dan profesional dapat diberikan kepada pelanggan maka perlu adanya standar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan usaha salon kecantikan tingkat menengah ini, menurut Permenkes tahun 2011 bahwa suatu usaha salon kecantikan klasifikasi madya mesti memiliki standar memadai dalam hal : (1) Jenis pelayanan yang diberikan, (2) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana kegiatan dan (3) Sarana dan prasarana dalam usaha salon kecantikan.

Uraian dari masing-masing hal yang menjadi indikator penilai standar penyelenggaraan usaha salon kecantikan tingkat menengah tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Pelayanan yang diberikan**

Salon kecantikan tingkat menengah adalah salon kecantikan tipe menengah yang banyak ditemui di Kota Padang. Terdapat dua jenis pelayanan yang dapat diberikan oleh salon kecantikan tingkat menengah yaitu (1) Pelayanan Tata Kecantikan Kulit dan (2) Pelayanan Tata Kecantikan Rambut. Menurut Permenkes (2011), menjelaskan bahwa:

Dua jenis pelayanan dalam salon kecantikan adalah (1) Pelayanan tata kecantikan kulit yaitu pelayanan yang berkaitan dengan memberikan pelayanan perawatan maupun riasan (*dekoratif*) pada kulit wajah dan tubuh, (2) Pelayanan tata kecantikan rambut yaitu tata pelayanan yang berkaitan dengan memberikan pelayanan yang berkaitan dengan perawatan kulit kepala dan rambut, penataan rambut dan pemangkasan rambut.

Salon kecantikan tingkat menengah memiliki batasan dan wewenang dalam pelayanan yang dapat diberikan kepada pelanggan, sesuai dengan Permenkes (2011) uraian dari jenis pelayanan tersebut adalah:

- (1) Tata Kecantikan Kulit meliputi pelayanan :
  - (a) Merawat kulit wajah, pada batas merawat kulit berpigmentasi, berkomedo, kering dan kasar secara manual, dan menggunakan alat elektrik sederhana, tanpa menggunakan penyuntikan dan pembiusan
  - (b) Perawatan tangan (*menikur*) dan kaki (*pedikur*) secara manual ataupun menggunakan peralatan elektrik sederhana.
  - (c) Merias wajah manis, fantasi, karakter, foto/TV/film, panggung, cikatri dan geriatri.
  - (d) Menghilangkan bulu-bulu tubuh yang tidak dikehendaki.
  - (e) Perawatan badan (*body massage*).
  - (f) Penambahan bulu mata.
- (2) Tata Kecantikan Rambut meliputi pelayanan
  - (a)Pencucian dan perawatan kulit kepala/rambut (*creambath*).
  - (b)Pemangkasan/pemotongan rambut.
  - (c) Pengeritingan rambut desain.
  - (c) Penataan rambut.
  - (d) Pewarnaan desain (dengan pemucatan).
  - (e) Pelurusian.

- (g) Perawatan rambut dengan kelainan ringan, antara lain kebotakan ringan, ketombe dan kerontokan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat batasan dari usaha salon kecantikan dengan tingkat menengah dapat melayani pelanggan dengan menggunakan alat elektrik (menggunakan listrik) sederhana maupun manual, dan melayani kelainan kulit kepala maupun rambut dengan tingkat kelainan yang ringan.

## 2. Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Tulus (1996:3) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan). Sedangkan menurut Manulang (1984:5) Sumber Daya Manusia (SDM) adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensinya (*real*) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah manusia yang bekerja dalam suatu organisasi (usaha) yang bekerja maksimal dengan potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan organisasi (usaha). Jadi sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam menjalankan usaha.

Karyawan yang merupakan SDM pada usaha salon kecantikan harus menguasai dan memiliki wawasan yang baik dalam bidang kecantikan untuk mencapai hasil pekerjaan yang maksimal dan dapat memuaskan pelanggan. Menurut Tulus (1996:15) "sumber daya manusia (karyawan) merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang dalam menjalankan usaha, semakin baik kualitas karyawannya, semakin baik pula tingkat kepuasan yang akan didapat".

Menurut Kusantati (2010) "seorang penata kecantikan harus memiliki etika profesi sebagai seorang penata kecantikan yang meliputi aspek, penguasaan kompetensi bidang tata kecantikan, memiliki tata tertib dan tingkah laku atau kepribadian yang baik sebagai seorang yang bekerja sebagai tenaga profesional dibidang tata kecantikan".

Kata etika berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Menurut Kusantati (2010) Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya.

Lebih lanjut dalam pedoman penyelenggaraan usaha salon kecantikan dijelaskan bahwa sebuah usaha salon kecantikan tipe madya dapat harus memiliki standar SDM yang merupakan pekerja salon kecantikan dengan peringkat keahlian Penata Kecantikan Kulit (*Beautician*) Rambut dan Kulit Tingkat Menengah. Menurut peraturan

Dirjen ini *beautician* adalah “seorang ahli kesehatan kulit atau rambut yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dibidang kecantikan umum dari lembaga pendidikan dan pelatihan kecantikan yang diakui oleh pemerintah”.

Sedangkan ketentuan dari seorang *beautician* tingkat menengah menurut (Nilawati, 2010):

- a. Memiliki sertifikat sesuai keahlian yang dimiliki dari lembaga pendidikan kecantikan yang diakui oleh pemerintah baik formal maupun non formal.
- b. Memahami dan menerapkan etika profesi sebagai karyawan salon kecantikan.
- c. Memakai pakaian kerja yang rapi, bersih dan utuh dan memperhatikan kebersihan diri pribadinya

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM bagi seorang yang bekerja pada salon kecantikan (*beautician*) dilihat dari (1) penguasaan kompetensi keahliannya dalam bidang tata kecantikan melalui jenjang pendidikan dan pelatihan yang diikutinya, (2) kepribadian atau tingkah laku yang sesuai dengan etika profesi pekerja salon kecantikan (3) penampilan pribadi dari pakaian dan kebersihan dirinya. Ketiga aspek diatas dapat lebih dikembangkan lagi dengan uraian sebagai berikut :

**a) Penguasaan Kompetensi Keahlian dalam Bidang Tata Kecantikan**

Kompetensi dalam bidang tata kecantikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal merupakan sejauh mana jenjang pendidikan yang pernah dilalui oleh personil salon kecantikan melalui institusi pendidikan yang

dapat relevan dengan pekerjaan yang dilakukannya seperti pendidikan SMK tata kecantikan atau pendidikan tinggi bidang tata kecantikan D3 maupun D4, (wikipedia.com, 2012).

Sedangkan pendidikan non formal yang dapat menunjang kualitas SDM personil salon kecantikan adalah pendidikan melalui pelatihan ataupun kursus yang dilaksanakan berkaitan dengan keahlian dan keterampilan bidang tata kecantikan. Lembaga pendidikan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah dan memiliki ijin resmi.

**b) Kepribadian Sesuai Etika Profesi Pekerja Salon Kecantikan**

Seorang penata kecantikan yang mempunyai hubungan luas di berbagai lapisan masyarakat sudah barang tentu harus memahami hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dengan sopan santun yang berlaku dalam masyarakat yang biasa disebut dengan etika.

Menurut Kusantati (2010) menyatakan hal terkait dengan etika profesi penata kecantikan bahwa :

Sikap-sikap dan kepribadian yang harus difahami dan dimiliki seorang penata kecantikan sebagai berikut : (a) Menyambut langganan dengan ramah, dan hormat tanpa harus merendahkan diri, (b) Menunjukkan wajah yang cerah dengan suara yang lemah lembut dan sopan, (c) Membantu langganan pada waktu membuka busana, naik ke kursi yang tinggi atau dalam mengenakan kembali busana setelah langganan melakukan perawatan, serta mendengarkan keluhan-keluhan langganan ketika sedang dirawat, (d) Tidak ragu dalam memberikan saran atau menjawab pertanyaan pelanggan, (e) Mengendalikan tabiat cepat

marah dan mengembangkan sifat-sifat atau perangai yang baik, agar pelanggan terkesan dengan layanan yang diberikan, (f) Disiplin dan bekerja tepat waktu.

Berdasarkan teori diatas dapat dinyatakan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang pekerja salon kecantikan yang telah mendapat pendidikan seharusnya mengenali batasan-batasan yang dengan kesadaran dan karakternya dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai dan batasan sopan santunya agar dapat memperoleh kepercayaan dari pelanggan dan masyarakat.

**c) Penampilan dan Kebersihan Pribadi dan Pakaian**

Penampilan seorang pekerja salon kecantikan harus mencerminkan seseorang yang dapat dipercaya oleh pelanggan dan mengesankan mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan pelanggan. Menurut Kusantati (2010:21) Kebersihan pribadi (hygiene) seorang pekerja salon kecantikan dapat dinilai dari "Menampilkan penampilan yang baik, berdandan dengan rapi, rambut yang bersih dan rapi, memperhatikan kebersihan tubuh (bau badan, kuku tangan, dan

bau mulut), memperhatikan posisi tubuh, baik ketika berdiri, berjalan atau duduk”.

Berkaitan dengan hygiene pribadi pekerja salon kecantkan Mariana (2003:16) menyatakan bahwa;

Pemeliharaan tubuh, dan alat-alat tubuh seperti pencucian tangan, agar tangan yang kotor atau terkontaminasi tidak dapat memindahkan bakteri dan *virus patogen, faeces*, atau sumber lain ke orang lain. Pencucian tangan merupakan hal yang pokok yang harus dilakukan oleh seorang pekerja salon. Sedangkan Pemeliharaan pakaian yang dikenakan pegawai salon kecantikan harus selalu bersih. Apabila tidak ada ketentuan khusus untuk penggunaan seragam, pakaian sebaiknya tidak bermotif dan berwarna terang. Hal ini dilakukan agar pengotoran pada pakaian mudah terlihat. Pakaian kerja sebaiknya dibedakan dari pakaian harian. Disarankan untuk mengganti dan mencuci pakaian secara periodik, untuk mengurangi resiko kontaminasi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM dari karyawan salon kecantikan dapat diukur dari tingkat pendidikan formal maupun non formal bidang tata kecantikan, pelatihan yang pernah diikuti (non formal), etika profesi sebagai penata kecantikan dan penampilan dan kebersihan diri pribadi seorang pekerja salon kecantikan.

### **3. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana merupakan peralatan dan fasilitas penunjang yang dapat memperlancar terlaksananya kegiatan usaha. Sarana menurut Peter (1991:786) “segala sesuatu yang di pakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, sedangkan

prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan”. Jadi sarana dan prasarana merupakan semua fasilitas dan peralatan yang digunakan sebagai penunjang terselenggaranya suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Moenir (1992:119) mengemukakan bahwa “sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama maupun pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga dalam rangka kepentingan yang berhubungan dengan organisasi kerja. Lebih jelas pengertian sarana dan prasarana diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online.com:2012) yang menjelaskan bahwa :

Sarana adalah barang atau benda bergerak yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja di setiap lembaga, barang-barang yang termasuk sarana kantor antara lain meja dan kursi kerja, alat-alat tulis kantor (ATK), peralatan transportasi, dan sebagainya, sedangkan Prasarana adalah barang atau benda tidak bergerak yang dapat menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unit kerja. Misalnya, gedung kantor, tempat parkir, dan sebagainya.

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun

peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

Selanjutnya menurut peraturan Permenkes (2011) juga dijelaskan mengenai sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran dari kegiatan usaha yang dilakukan salon kecantikan klasifikasi madya adalah:

- (1) Standar bangunan memiliki luas minimal 30 m<sup>2</sup>
- (2) Memiliki kursi perawatan rambut minimal empat buah
- (3) Memiliki tempat tidur perawatan kulit minimal dua buah
- (4) Terdapat pencahayaan yang baik
- (5) Memiliki air bersih yang cukup
- (6) Memiliki peralatan kerja yang mencukup sesuai pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan Permenkes di atas, secara garis besar sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh sebuah usaha saon kecantikan adalah standar bangunan, standar air bersih dan peralatan kerja yang memenuhi syarat untuk menunjang keberhasilan kerjanya. Berikut standar jenis sarana dan prasarana yang harus dimiliki menurut pedoman penyelenggaran usaha salon kecantikan

**a. Bangunan (prasarana)**

Kriteria bangunan yang baik menurut Permenkes (2011) adalah:

- 1) Bersih serta dapat mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit dan kecelakaan kerja.
- 2) Pembagian ruangan yang jelas sesuai dengan fungsinya.
- 3) Bangunan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
- 4) Memiliki lantai kedap air.

- 5) Memiliki ventilasi udara yang dapat menjamin pergantian udara dengan baik.
- 6) Memiliki lubang pembuangan limbah.
- 7) Pencahayaan yang baik pada setiap ruangan yang tidak menimbulkan kesilaun.

Uraian di atas memperlihatkan bahwa dalam memberikan pelayanan yang baik bangunan sebuah usaha salon kecantikan harus memiliki kriteria yang dapat menjamin kenyamanan dalam memberikan pelayanan. Bangunan salon kecantikan menentukan suatu pekerjaan dapat terlaksana dengan baik.

**b. Air Bersih (Prasarana)**

Air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam terlaksananya kegiatan pada usaha salon kecantikan, jika tidak tersedia air bersih dalam kuantitas dan kualitas yang cukup sebuah salon kecantikan tidak dapat dengan baik melaksanakan kegiatan pelayanannya, (Nilawati, 2010).

Selanjutnya menurut Permenkes (2011) menjelaskan persyaratan air bersih pada sebuah salon kecantikan adalah

- (a) Tersedia air bersih yang memenuhi persyaratan fisik, kimia dan bakteriologis, (b) Kuantitas air harus tersedia terus menerus sesuai dengan kebutuhan, (c) Kebersihan tempat penyimpanan air yang terjaga.

Selanjutnya menurut Mariana (2003:7) air bersih yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

1. Syarat Fisik: Tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, jernih, suhu dibawah Suhu udara (rasa nyaman).

2. Syarat *Bakteriologik*: Secara teoritis air minum hendaknya terhindar dari kemungkinan tercemar dengan bahan penyakit, terutama yang bersifat pathogen.
3. Syarat Kimiawi: Hendaknya air minum tidak tercemar secara berlebihan dengan zat-zat kimia ataupun mineral, terutama yang berbahaya bagi kesehatan.

Berdasarkan uraian mengenai tersebut jelas bahwa kebutuhan air bersih pada salon kecantikan merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan. Ketersediaan air bersih merupakan faktor yang mempengaruhi berlangsungnya usaha dengan baik. Air bersih yang dipergunakan pada salon kecantikan harus memenuhi syarat tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa, terhindar dari penyebaran penyakit dan zat-zat kimia.

#### c. Peralatan Kerja (Sarana)

Dalam melaksanakan proses kerja dalam sebuah salon kecantikan sarana memiliki arti sebagai alat-alat dalam pelaksanaan pelayanan jasa kecantikan, barang-barang yang termasuk sarana salon kecantikan untuk pelayanan kecantikan kulit yang harus dimiliki sebuah salon kecantikan adalah menurut Anastasia (2009:115) antara lain:

a. *Bed Massage* (Tempat tidur *massage*) yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga membuat pelanggan merasa nyaman dan rileks ketika menjalani perawatan *massage* (pemijitan). b. *Bed Facial*/Tempat tidur yang digunakan untuk *facial* (perawatan wajah), c. *Fefleksi Chair* yaitu Kursi khusus yang digunakan untuk melakukan *massage*

kaki dan tangan, d. *Vapozone* yaitu Alat yang mengeluarkan zat ozon dan digunakan untuk *facial* dan *hair spa*, e. Mesin *Facial* Biasanya terdiri dari beberapa alat yang disatukan dalam mesin, terdiri dari *sprayer*, *vacuum*, *galvanic*, dan *high frequensi* (HF), f. Spatula, sendok plastik yang yang terbuat dari karet, kayu atau plastik lentur digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan bentuk dan bahan dasarnya.

Sedangkan perlengkapan dalam pelayanan kecantikan kulit yang berfungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan menurut Nilawati (2010) adalah :

a.Kemben dan kimono, yang digunakan sebagai pakaian pelanggan ketika melakukan perawatan, b. *Washlap* dan mangkuk, digunakan untuk membersihkan dan melembabkan tubuh pelanggan pada awal perawatan, c. Seprai yaitu Kain untuk melapisi tempat tidur massage atau *facial*, d. Handuk, dipergunakan untuk keperluan berbagai perawatan, seperti perawatan kulit wajah, perawatan tubuh, perawatan rambut, tersedia dengan berbagai ukuran sesuai fungsinya, e. *Headband* dan *shower cap* *Headband* berbentuk pita tebal dan terbuat dari bahan handuk atau kain yang lentur, digunakan dikepala untuk menahan rambut didahi, f. *Showercap* berbentuk topi yang terbuat dari palatik atau kain tahan air, digunakan untuk mencegah rambut basah ketika mandi.

Sedangkan peralatan atau barang-barang yang termasuk sarana salon kecantikan untuk pelayanan kecantikan rambut yang harus dimiliki sebuah salon kecantikan menurut Nilawati (2010:63) antara lain:

- a) Kursi penyampoan digunakan untuk melaksanakan pencucian rambut pada proses creambath, pewarnaan rambut, pengeringan dan pelurusuan rambut, setiap salon kecantikan harus memiliki kursi penyampoan ini.
- b) Aneka macam sisir, seperti, sisir sasak, sisir besar, sisir berekor, sisir garpu, sikat atau sisir penghalus sasak, sisir penataan blow, sisir paangkas.
- c) Aneka macam gunting untuk pemangkasan seperti gunting pangkas, gunting penipis dan razor.
- d) *Hair Dryer* merupakan alat yang digunakan untuk mengeringkan rambut dengan menggunakan tenaga listrik.
- e) Catok rambut merupakan alat yang digunakan sebagai pelurus rambut dengan menggunakan tenaga listrik
- f) Steamer merupakan alat yang digunakan untuk mengalirkan uap untuk mendapatkan sensasi panas pada rambut saat proses perawatan rambut.
- g) Aneka jepitan, seperti jepit bergigi, jepit bebek, jepit lidi, dan sebagainya
- h) Handuk tersedia dalam ukuran, dan warna sesuai dengan fungsi dan kegunaannya masing-masing
- i) Cap Pemangkasan digunakan untuk melindungi tubuh pelanggan dari sisa pemangkasan rambut.
- j) Curling Iron merupakan alat yang digunakan untuk menggulung rambut dan menjadikannya keriting semestara digunakan dengan menggunakan tenaga listrik
- k) Cermin dapat digunakan pada seluruh ruangan maupun didepan meja rias saja
- l) Troly merupakan sarana yang digunakan untuk membawa dan menata peralatan pada saat melakukan pelayanan, beroda dan mudah digeser-geser
- m) Alat penggulung rambut (rotto) digunakan untuk proses pengeringan rambut
- n) Penutup telinga dan penadah untuk proses pengeringan rambut

Setiap salon kecantikan yang memberikan pelayanan rambut baik pemangkasan, perawatan, penataan, pengeringan, pelurusuan dan sebagainya mesti menyediakan sarana berupa peralatan pendukung yang memenuhi syarat

keamanan dan keselamatan bagi pelanggan. Baik alat yang digunakan secara manual maupun secara elektrik.

Peralatan harus dijaga kebersihannya, ditata dengan baik untuk memudahkan dalam mengambil dan menyimpannya kembali setelah selesai digunakan.

Berdasarkan uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah salon kecantikan klasifikasi madya mesti memiliki kelengkapan peralatan yang sesuai dengan ketentuan Permenkes yaitu memiliki standar bangunan, air bersih dan peralatan kerja yang memenuhi syarat.


#### **B. Kerangka Konseptual**

Salon kecantikan merupakan salah satu fasilitas pelayanan untuk kecantikan dan kesehatan kulit dan rambut yang dilakukan oleh masyarakat untuk keperluan dekoratif, pemeliharaan dan perawatan kesehatan kulit dan rambut. Salon kecantikan menggunakan berbagai macam kosmetika dan peralatan baik secara manual maupun secara modern (*elektrik*). Perkembangan dalam dunia industri kecantikan membuktikan bahwa banyak masyarakat yang peduli dengan perawatan kecantikan untuk menunjang penampilan diri mereka.

Salon kecantikan di Indonesia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan ekonomi masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penyenggaraan salon kecantikan juga dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi penerima maupun pemberi pelayanan salon kecantikan. Oleh karena itu penyelenggaraan salon kecantikan

tingkat menengah mesti memiliki profil yang layak untuk dapat menjalankan usahanya dengan baik.

Profil salon kecantikan yang baik dapat dianalisis melalui beberapa indikator berikut ini: (a) Pelayanan yang diberikan (b) Kualitas SDM yang dipekerjakan (c) Sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh salon kecantikan. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas secara skematik kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini :



### C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan variabel penelitian yaitu profil usaha salon kecantikan di Kota Padang maka pertanyaan penelitian yang akan di uji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah profil usaha salon kecantikan tingkat menengah di kota Padang, yang meliputi :

1. Apa sajakah jenis-jenis pelayanan yang diberikan salon kecantikan dalam hal pelayanan (a) Tata Kecantikan Kulit dan (b) Tata Kecantikan Rambut?
2. Bagaimanakah kualitas Sumber Daya Manusia yang ada pada salon kecantikan yang dinilai berdasarkan: (a) Penguasaan kompetensi keahlian dibidang tata

kecantikan, (b) Kepribadian atau etika profesi pekerja salon kecantikan (c)  
Penampilan dan kebersihan pribadi dan pakaian?

3. Bagaimanakah sarana dan prasarana yang ada pada salon kecantikan yang  
dinalai berdasarkan kualitas: (a) Bangunan, (b) Air bersih (c) Peralatan kerja ?

## **BAB V** **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab IV, dapat dikemukakan kesimpulan mengenai profil usaha salon kecantikan berklasifikasi madya yang ada di Kota Padang sebagai berikut :

1. Tidak ada satupun salon kecantikan yang dapat memenuhi 13 standar pelayanan tata kecantikan kulit, terdapat 10% usaha salon kecantikan yang memenuhi 9 standar pelayanan tata kecantikan rambut pada usaha salon kecantikan tingkat menengah di Kota Padang.
2. Sebanyak 52% personil usaha salon kecantikan berpendidikan terakhir SMA/SMK umum, 53% tidak pernah mengikuti kursus kecantikan sedangkan dari 47% yang pernah mengikuti kursus tata kecantikan 51% hanya mengikuti kursus non formal. Kemudian pada kepribadian sesuai etika profesi sebagai penata kecantikan, diperoleh skor rata-rata pencapaian responden 71%. Sedangkan pada penampilan dan kebersihan pribadi diperoleh skor rata-rata pencapaian responden 64%.
3. Terdapat 10% usaha salon kecantikan tingkat menengah di kota Padang yang memenuhi 6 standar bangunan usaha salon kecantikan yang ideal, 30% memenuhi 6 standar air bersih dan 30% memenuhi 8 standar peralatan kerja yang digunakan

### **B. Saran**

Melalui penelitian ini ada beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait yaitu :

1. Program studi D4 Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk relevansi ilmu pengetahuan yang diberikan di kampus dengan kesesuaian pada usaha kecantikan yang ada di lapangan.
2. Pihak usaha salon kecantikan agar dapat lebih melengkapi pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, merekrut tenaga kerja atau SDM yang memiliki pengetahuan dan kompeten dibidang kecantikan serta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada pada usaha salon kecantikan.
3. Mahasiswa prodi D4 Pendidikan TRK sebagai mahasiswa yang merupakan tenaga profesional tata kecantikan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam menekuni usaha bidang jasa kecantikan.
4. Peneliti lainnya untuk dapat melaksanakan penelitian yang sejenis dengan kajian permasalahan yang berdeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia, Henny. 2009. *Cantik, Sehat dan Sukses Berbisnis Spa*. Yogyakarta : Kanisius.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta. Rineka Cipta
- Irwanuddin, 2009. *Wewenang dan Tanggungjawab, Kumpulan Artikel*. (online.com) didownload pada tanggal 17 Oktober 2012.
- Kantor Pengurusan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Padang, Wawancara tanggal 9 November 2012
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2012. <http://www.artikata.com/.2012>. Didownload pada tanggal 19 Oktober 2012
- Kementerian Kesehatan RI. 2011. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor HK. 01.01/B1.4/4051/2011 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan yang diterbitkan*.
- Kusantati, Herni. 2010. *Etika Profesi Penata Kecantikan*. <http://www.crayonpedia.org>. Didownload pada tanggal 5 November 2012.
- Manulang. 1984. *Manajemen Personalia*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Melcalf Sally & Bijan YZ. 2010. Berani Memulai dan Menjalankan Bisnis Salon Kecantikan. Jakarta. PT Tiga Serangkai.
- Moenir,AS .1992. *Manajemen Layanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nilawati, Eva Sativa. 2010. Beauty Preneurship, Cantiknya bisnis Kecantikan. Jogyakarta. CV. Andi Offset
- Penelitian Komoditi Produk Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM di Sumatera Barat tahun .2011.Fakultas Ekonomi. UNP
- Peter, Salim. 1991. *Kamus bahasa Indonesia komtemporer*, Jakarta: Balai pustaka
- Riduwan. 2010. Dasar-dasar Statistika. Bandung: Alfa Beta
- Rizal. 2009. Perkembangan Etika Profesi dan Pentingnya Etika Profesi. <http://rical.org.undip.ac.id/files>. Didownload pada tanggal 19 Oktober 2012.
- Sugiyono. 2006. *Statistic Untuk Penelitian*. Bandung. : CV. Alvabeta